

	<b>News Title :</b> Bappebti Minta agar Kripto Tetap Jadi Aset	
	<b>Media Name :</b> koran-jakarta.com	<b>Journalist :</b> Muchamad Ismail
	<b>Publish Date :</b> 03 November 2022	<b>Tonality :</b> Positive
	<b>News Page :</b>	<b>News Value :</b> 0
	<b>Resources :</b> Didid Noordiatmoko (Plt Kepala Bappebti ), Bhima Yudhistira (Direktur Eksekutif Celios (Center of Economic and Law Studies) )	
	<b>Section/Rubrication :</b> Ekonomi	<b>Topic :</b> kripto

RUU PPSK

## Bappebti Minta agar Kripto Tetap Jadi Aset

© Kamis, 03 Nov 2022 07:41 WIB · Waktu Baca 2 menit



Foto: ANTARA/Muhammad Heriyanto/prl.  
Plt Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), Didid Noordiatmoko

### Ⓐ Ⓐ Ⓐ Pengaturan Font

JAKARTA - Plt Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), Didid Noordiatmoko, meminta semua pihak mengawal agar kripto tidak menjadi mata uang (*currency*), tetapi tetap menjadi aset.

Dia juga meminta semua pihak untuk mengawal Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK), khususnya terkait dengan pasal-pasal yang menyangkut Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK).

"Mari sama-sama kita kawal RUU PPSK ini agar kripto tidak menjadi *currency*, tetapi tetap menjadi aset," kata Didid dalam diskusi bertajuk *Arah Pengembangan Aset Kripto dalam RUU PPSK* yang diselenggarakan oleh Celios, di Jakarta, Rabu (2/11).

Dalam kesempatan ini, dia menjelaskan rencana pemindahan pengelolaan aset kripto dari Bappebti ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan dilakukan secara bertahap, yang kemungkinan dapat mencapai waktu lima tahun. Mengacu pada RUU PPSK, dalam Pasal 205 dan 207 disebutkan bahwa aset kripto akan berada di bawah wewenang OJK dan Bank Indonesia (BI), bukan Bappebti lagi.

**Baca Juga :**  
[Perbankan Komitmen Dukung Agenda Perubahan Iklim](#)

Meskipun demikian, apabila aturan ini nantinya disahkan, pihaknya memastikan Bappebti akan tetap memperbaiki peraturan tentang aset kripto yang terdapat di dalam Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Aset Fisik Kripto di Bursa Berjangka, Kementerian Perdagangan (Perba No 8).

Sebagai informasi, pelanggan aset kripto di Indonesia mencapai 16,1 juta pelanggan hingga akhir Oktober 2022, dengan 48 persennya berusia 18-35 tahun, serta transaksi aset kripto tercatat mencapai kisaran 260 triliun rupiah per September 2022.

### Harmonisasi Aturan

Pada kesempatan sama, Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira, menyampaikan perlu dilakukan harmonisasi terhadap aturan aset kripto yang ada di dalam Rancangan UU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK) dan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Nomor 8 Tahun 2021 (Perba No.8/2021), sehingga komoditas ini dapat terus berkembang di Indonesia.

**Baca Juga :**  
[Presidensi G20 Maksimalkan Komitmen FIF USD1,37 Miliar](#)

"RUU PPSK idealnya disinkronkan dengan pengaturan di dalam Perba No 8/2021 karena sama-sama bicara soal aturan aset kripto. Jangan ada dualisme antara Bappebti dengan otoritas lainnya karena bisa menghambat pengembangan aset kripto," kata Bhima.